

**STUDI HADIS TENTANG *ṢĀHĪBU MAKS* DALAM *SUNAN ABĪ DĀWUD*
NOMOR 2937 DAN KETERKAITANNYA DENGAN PUNGUTAN LIAR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:

HUSAIN ABDUL MAJID
NIM. 20105050032

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1382/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI HADIS TENTANG SAHIBU MAKS DALAM SUNAN ABI DAWUD NOMOR 2937 DAN KETERKAITANNYA DENGAN PUNGUTAN LIAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSAIN ABDUL MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050032
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c6d17b5a4b7



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c6e9e9543b



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c2e203e6c0f



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c6ab88b6bc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husain Abdul Majid
NIM : 20105050032
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Sidomukti, RT 06 RW 01, Sidomukti, Bandungan,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Judul Skripsi : Studi Hadis Tentang Ṣāhibu Maks Dalam Sunan Abī
Dāwud Nomor 2937 Dan Keterkaitannya dengan Pungutan
Liar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan,



Husain Abdul Majid

NIM. 20105050032

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husain Abdul Majid

NIM : 20105050032

Judul Skripsi : Studi Hadis Tentang *Ṣāhibu Maks* Dalam *Sunan Abī Dāwud*
Nomor 2937 Dan Keterkaitannya dengan Pungutan Liar

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.S.I

NIP. 197112121997031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الإنشراح : ٦)

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

“Kabeh ilmu kudu dilakoni, kabeh laku kudu di ilmuni.”

— **KH. Ali Maksum**

“Don’t be attracted to the easy path because the path that makes your feet bleed is the only way to get ahead in life.”

— **Saddam Hussein**

“Hiduplah sesukamu asalkan tidak membuat rugi dirimu sendiri maupun orang lain”

— **Husain Abdul Majid**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan kepada saya, keluarga saya, semua guru-guru yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya, sahabat yang telah menemani saya selama ini, dan semua pihak yang telah berjasa dalam kehidupan saya, serta keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No.:158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge

ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعمِّدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fatḥah	ditulis	a
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ذُكِرَ		ditulis	ḏukira
ـُ	Ḍammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2	Fatḥah + alif maqṣūr	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	Furūḏ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	Bainakum

2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul
---	---------------------------	--------------------	------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l" (el).

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan keteladanan kepada seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing mahasiswanya dalam menjalani kegiatan akademik.
5. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.

6. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada program studi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membesarkan, membimbing, dan mendidik penulis hingga sukses sampai ke tahap penulisan akhir ini.
10. Serta segenap keluarga yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Segenap masyayikh dan guru-guru, terkhusus masyayikh dan guru-guru di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan menjadi teladan kepada penulis.
12. Segenap keluarga Gen Sadis yang telah melewati perjuangan di bangku kuliah hingga mencapai tahap akhir perkuliahan, bersama selalu saling mendukung dan memberi semangat.
13. Kawan-kawan yang telah kebersamai dalam suka maupun duka, saling membantu dan memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis, terkhusus bagi kawan-kawan EL 20, RJW, Alesa, dan Compago Aeterna.
14. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal Ṣālih yang diterima di sisi-Nya dan memperoleh balasan yang jauh lebih baik

dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Penulis



Husain Abdul Majid

NIM. 20105050032

ABSTRAK

Dalam memahami hadis, perlu menggunakan pemahaman-pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dalam proses pemahaman hadis terkadang ditemukan istilah-istilah dalam hadis yang jika diartikan secara tekstual akan terlihat kontradiksi dengan hadis-hadis yang lain, seperti istilah “*ṣāhibu maks*” dalam hadis Sunan Abī Dāwud nomor 2937 yang sering diartikan sebagai “orang yang memungut pajak”. Pemaknaan *ṣāhibu maks* sebagai orang yang memungut pajak akan menjadi kontroversi, mengingat dalam Islam juga terdapat hukum-hukum yang mengatur tentang pajak, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi makna dari istilah “*ṣāhibu maks*” dari hadis tersebut. Problem dari penelitian ini adalah kualitas sanad dan matan dari hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937, makna istilah “*ṣāhibu maks*” dalam hadis tersebut, dan keterkaitan antara istilah “*ṣāhibu maks*” dalam hadis tersebut terhadap fenomena pungutan liar.

Penelitian ini disajikan untuk membahas tentang rekonstruksi makna *ṣāhibu maks* dalam hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 serta keterkaitannya dengan fenomena pungutan liar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori kesahihan sanad hadis Syuhudi Ismail untuk mengetahui kualitas sanad hadis tersebut, kemudian teori kesahihan matan hadis Salahuddin al-Adlabi untuk mengetahui kualitas matan hadis tersebut, metode pemahaman hadis Yusuf Qardhawi untuk mengetahui makna istilah “*ṣāhibu maks*” dalam hadis tersebut, dan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk mengetahui keterkaitan antara *ṣāhibu maks* dengan fenomena pungutan liar.

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, ditinjau dari segi kualitas sanad hadis, maka hadis tersebut berkualitas *hasan li ḥadīth*. Namun terdapat riwayat lain dengan kualitas sama yang menguatkan hadis utama tersebut, maka hadis tersebut naik statusnya menjadi *ṣahīḥ li ḡairih*. Sedangkan ditinjau dari segi kualitas matan hadis, maka hadis tersebut berstatus *ṣahīḥ* sehingga hadis tersebut tergolong dalam hadis *maqḅūl* atau dapat diterima. Sehingga berdasarkan kualitas hadis tersebut, yakni *ṣahīḥ*, maka hadis tersebut dapat dijadikan *ḥujjah*. *Kedua*, setelah dilakukan rekonstruksi makna, istilah “*ṣāhibu maks*” dalam hadis tersebut bermakna “penarik pajak ilegal” atau petugas penarik pajak tidak resmi, sehingga ancaman tidak akan masuk surga dalam hadis tersebut ditujukan kepada petugas penarik pajak tidak resmi (ilegal), atau penarik pajak yang tidak sesuai dengan aturan. *Ṣāhibu maks* jika dikontekskan pada zaman sekarang ialah orang yang melakukan penggelapan, korupsi, atau pungutan liar. *Ketiga*, mengenai keterkaitan antara *ṣāhibu maks* dengan pungutan liar, antara *maks* dengan pungutan liar memiliki persamaan dari segi pengertian, tujuan, maupun teknis. Sehingga dapat dikatakan bahwa pungutan liar termasuk bagian dari *maks*, sehingga pelaku pungutan liar dapat disebut sebagai *ṣāhibu maks*.

Kata Kunci: Pungutan Liar, *Ṣāhibu Maks*, Hadis.

ABSTRACT

In understanding hadith, it is necessary to use proper comprehension to avoid misunderstandings regarding the laws contained within them. During the process of understanding hadith, certain terms may be found that, if interpreted literally, may seem contradictory to other hadiths. For instance, the term “*ṣāhibu maks*” in the hadith found in *Sunan Abī Dāwud* number 2937 is often interpreted as “the person who collects taxes.” The interpretation of *ṣāhibu maks* as a tax collector can become controversial, considering that Islam also has laws governing taxation. Therefore, it is necessary to reconstruct the meaning of the term “*ṣāhibu maks*” in this hadith. The issues examined in this study are the quality of the sanad (chain of transmission) and matn (text) of the hadith in *Sunan Abī Dāwud* number 2937, the meaning of the term “*ṣāhibu maks*” in that hadith, and the relationship between the term “*ṣāhibu maks*” and the phenomenon of illegal levies.

This study is presented to discuss the reconstruction of the meaning of *ṣāhibu maks* in the hadith found in *Sunan Abī Dāwud* number 2937 and its relation to the phenomenon of illegal levies. The research is qualitative in nature, using Syuhudi Ismail’s theory of hadith sanad authenticity to assess the quality of the sanad, Salahuddin al-Adlabi’s theory of hadith matn authenticity to evaluate the quality of the matn, Yusuf Qardhawi’s method of hadith interpretation to understand the meaning of the term “*ṣāhibu maks*” in the hadith, and Fazlur Rahman’s double movement theory to understand the connection between *ṣāhibu maks* and the phenomenon of illegal levies.

The findings of this study are as follows: First, in terms of sanad quality, the hadith is classified as *hasan li zatih*. However, there are other narrations of similar quality that strengthen the main hadith, raising its status to *ṣahīḥ li gairih*. Meanwhile, in terms of matn quality, the hadith is classified as *ṣahīḥ*, making it a *maqbul* (accepted) hadith. Therefore, based on the quality of the hadith, which is *ṣahīḥ*, it can be used as *hujjah* (evidence). Second, after reconstructing the meaning, the term “*ṣāhibu maks*” in the hadith refers to “illegal tax collectors” or unofficial tax collection officers. The threat of not entering paradise mentioned in the hadith is thus directed at unofficial (illegal) tax collectors or those who collect taxes in ways that are not in accordance with the law. If applied to the present time, *ṣāhibu maks* refers to those who commit embezzlement, corruption, or illegal levies. Third, regarding the connection between *ṣāhibu maks* and illegal levies, there are similarities in terms of definition, purpose, and methods. Therefore, it can be said that illegal levies are a form of maks, and those who engage in illegal levies can be referred to as *ṣāhibu maks*.

Keywords: Illegal Levies, *Ṣāhibu Maks*, Hadith.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Landasan Teori	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUNGUTAN LIAR.....	11

A. Konsep Umum Pungutan Liar.....	11
B. Pungutan Liar pada Masa Nabi Muhammad SAW.....	13
C. Pungutan Liar di Indonesia.....	17
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG <i>ṢĀḤIBU</i>	
<i>MAKS</i>	19
A. Deskripsi Hadis.....	19
B. I'tibar Sanad.....	22
C. Analisis Kualitas Sanad Hadis.....	28
D. Analisis Kualitas Matan.....	32
E. Kesimpulan Kualitas dan Kehujjahan Hadis.....	36
BAB IV PEMAHAMAN MAKNA <i>ṢĀḤIBU MAKS</i> DALAM <i>SUNAN ABĪ</i>	
<i>DĀWUD</i> NOMOR 2937 DAN KETERKAITANNYA DENGAN PUNGUTAN	
LIAR.....	38
A. Pemahaman Makna <i>Ṣāhibu Maks</i> dalam <i>Sunan Abī Dāwud</i> nomor 2937.....	38
B. Keterkaitan Antara <i>Ṣāhibu Maks</i> Dengan Fenomena Pungutan Liar.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah salah satu sumber pedoman hidup bagi kaum Muslimin yang disandarkan pada perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah saw. Hadis tak hanya menjadi sumber ajaran bagi umat Muslim pada bidang keagamaan saja, melainkan hadis juga mengatur banyak hal dari segala aspek kehidupan, baik dari masa hidupnya Nabi Saw, Sahabat, Tabi'in, dan hingga masa sekarang. Dari segi kedudukannya, hadis ialah sumber pedoman atau ajaran kedua setelah al-Qur'an yang dapat berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum global atau umum yang terkandung dalam al-Qur'an. Sehingga dalam memahami hadis, perlu menggunakan pemahaman-pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hukum-hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadis itu sendiri. Oleh karenanya, hadis harus dipahami secara benar dan tepat.

Urgensi dari memahami hadis secara tepat adalah mengingat kondisi masa kini yang memiliki problematika yang semakin banyak dalam segala aspek kehidupan. Pada saat Nabi Saw masih hidup, dalam menyelesaikan persoalan memahami al-Qur'an maupun hadis para sahabat dapat langsung bertanya kepada Nabi Saw atau cukup dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Saw. Kemudian pada masa sahabat, orang-orang yang memiliki persoalan dapat langsung bertanya kepada para sahabat, mengingat para sahabat merupakan orang-orang yang ada disekeliling dan menjumpai Nabi Saw, dan para sahabat juga dalam mengambil hukum tentunya semua bersumber dari Nabi Saw. Pemahaman hadis secara benar dan tepat sangat diperlukan, mengingat hadis terkodifikasi jauh setelah Nabi Saw wafat, atau tepatnya pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah. Sehingga pergeseran redaksi hadis dari Nabi Saw hingga sampai kepada kita mungkin terjadi. Redaksi dan pemahaman hadis yang sampai kepada kita merupakan hasil jerih payah para ulama terdahulu yang memiliki tujuan agar generasi selanjutnya dapat

memahami redaksi hadis secara utuh.¹

Secara umum, pemahaman terhadap hadis terbagi menjadi dua metode, yaitu metode tekstual dan kontekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah pemahaman terhadap hadis Nabi Saw yang sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks atau tersurat pada lafaz hadis itu sendiri. Sehingga hadis yang dipahami secara tekstual akan bersifat umum, atau dalam kata lain hadis berlaku untuk semua orang, tidak terikat oleh waktu dan situasi. Sedangkan pemahaman hadis secara kontekstual adalah pemahaman terhadap hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan latar belakang peristiwa, situasi, kondisi, dan kepada siapa hadis tersebut ditujukan. Sehingga hadis yang dipahami secara kontekstual akan bersifat khusus, temporal, dan terikat dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

Ketika memahami teks hadis pada masa sekarang, memahami sebuah teks hadis dengan membaca dari kitab-kitab hadis primer secara langsung sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu, para ulama ahli hadis melakukan upaya untuk menyusun kitab-kitab syarah hadis, dimana dalam kitab-kitab syarah tersebut sebuah hadis dijelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu-ilmu lain seperti ilmu tafsir, fiqh, usul, dll. Sehingga redaksi hadis yang disampaikan akan selaras dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Saw pada masa itu, dan tentunya akan terus relevan beriringan dengan perkembangan zaman.

Dalam proses pemahaman hadis, terkadang ditemukan istilah-istilah dalam hadis yang apabila diartikan secara tekstual akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Saw. Dengan begitu, rekonstruksi makna hadis diperlukan untuk menggali makna yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi Saw pada masa itu.

Dalam riwayat-riwayat hadis, banyak ditemui istilah-istilah yang samar jika dimaknai secara tekstual, sehingga diperlukan rekonstruksi makna dari istilah-istilah tersebut. Sebagai contoh hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937:

¹ Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Ekspose*, vol. 16, no. 1 (2019), p. 314.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفِيلِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Muhammad al-Nafilī, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salmah, dari Muhammad bin Ishāq, dari Yazīd bin Abī Ḥabīb dari ‘Abdurrahmān bin Syimāsah dari ‘Uqbah bin 'Āmir, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan masuk surga penarik pajak.”

Dalam hadis tersebut terdapat sebuah istilah “*ṣāhibu maks*”, istilah tersebut seringkali diartikan sebagai penarik pajak atau orang yang menarik pajak. Istilah tersebut jika diartikan sebagai penarik pajak tentu akan menimbulkan kontroversi, mengingat dalam sebuah pemerintahan terdapat kewajiban bagi warga untuk membayar pajak, dan jika tidak terdapat orang yang bertugas sebagai penarik pajak, maka proses pembayaran pajak tidak akan terlaksana, dan sebuah negara akan kacau karena tidak ada pemasukan untuk menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian istilah “*ṣāhibu maks*” dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 perlu dilakukan rekonstruksi makna untuk menemukan makna yang tepat dari istilah tersebut dan apakah istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan fenomena pungutan liar yang hingga saat ini masih banyak terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang istilah *ṣāhibu maks* untuk dilakukan rekonstruksi makna dan menjadikan penelitian tersebut sebagai sebuah karya tulis yang berjudul “**Studi Hadis Tentang Ṣāhibu Maks Dalam Sunan Abī Dāwud Nomor 2937 Dan Keterkaitannya dengan Pungutan Liar.**”. Rumusan masalah dan tujuan dari penulisan karya tulis ini akan diuraikan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk mempersempit pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937?
2. Bagaimanakah makna hadis *ṣāhibu maks* dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937?
3. Bagaimanakah keterkaitan istilah *ṣāhibu maks* dalam hadis tersebut terhadap pungutan liar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kualitas hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937.
2. Mengetahui makna dari istilah *ṣāhibu maks* dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937.
3. Mengetahui keterkaitan antara istilah *ṣāhibu maks* dalam hadis tersebut terhadap fenomena pungutan liar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai makna dari istilah *ṣāhibu maks* dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 secara tepat yang diperoleh dari proses rekonstruksi makna serta keterkaitannya dengan fenomena pungutan liar.

2. Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan rekonstruksi terhadap makna dari sebuah hadis maupun istilah yang terdapat dalam hadis, khususnya pada penelitian terhadap istilah *ṣāhibu maks* maupun penelitian terhadap hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937.

3. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai pijakan untuk umat dalam memaknai dan memahami istilah *ṣāhibu maks*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka merupakan barometer yang didapatkan dalam berbagai penemuan dari hasil penelitian terdahulu yang yang memiliki keterkaitan dan dapat mendukung penelitian ini, serta mendapatkan aspek kebaruan terhadap penelitian ini. Dari peninjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa pustaka, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, menurut Aniza Yulvani berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, setelah dilakukan rekonstruksi makna terhadap hadis larangan salam terhadap non Muslim, hadis tersebut secara tidak langsung menganjurkan umat Muslim untuk memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, karena pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah Saw, umat Muslim saat itu tergolong dalam kaum minoritas dan tujuan dari hadis tersebut sebenarnya merupakan untuk menunjukkan jati diri umat Muslim bahwa umat Muslim bukanlah umat yang lemah.²

Kedua, menurut Nor Salam berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hadis riwayat Abū Dāwud yang berbunyi *Lā Yakhtubu al-Rajulu ‘Ala Khitbati Akhihi* setelah dilakukan rekonstruksi makna dapat disimpulkan bahwa dari tataran yuridis atau fiqh, hadis tersebut memiliki makna larangan terjadinya peminangan terhadap pinangan orang lain, sedangkan dari tataran etika atau tasawuf, hadis tersebut merujuk pada terciptanya kehidupan yang harmonis.³

Ketiga, menurut Ana Fadhilah berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penarik pajak tidak seharusnya dikecam masuk neraka karena

² Aniza Yulvani, “Rekonstruksi Makna Hadis Larangan Salam Kepada Non Muslim (Upaya untuk Memperkuat Toleransi Antar Umat Beragama)”, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), <http://etheses.iainkediri.ac.id/4751/>, accessed 20 Nov 2023.

³ Nor Salam, “Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu ‘Ala Khitbati Akhihi: Sebuah Telaah Ilmu Hadis”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 8, no. 2 (2016), pp. 84–96.

pemahaman lafal *ṣāhibu maks*. Penarik pajak yang dimaksud adalah penarik pajak yang dipungut dengan cara yang tidak sesuai dari aturan yang ditetapkan, seperti contoh tindakan pungutan liar.⁴

Keempat, menurut Muhammad Alwi HS berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pungutan liar merupakan perbuatan dosa besar yang menyebabkan pelakunya diancam tidak akan masuk surga dan akan masuk neraka. Hukuman tersebut sangat keras karena dalam perbuatan pungutan liar terdapat unsur kezaliman. Adapun keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi, tindakan pungutan liar termasuk bagian dari tindakan korupsi, karena didalamnya terdapat unsur kezaliman, sehingga pelaku pungutan liar dan pelaku korupsi, keduanya tidak akan masuk surga.⁵

Kelima, menurut Andi Nofita dkk. berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, istilah pungutan liar dalam islam disamakan dengan istilah *risywah*, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan *ghulul* atau *al-maksu*. Ketiga tindakan tersebut termasuk perbuatan yang terlarang, bahkan Nabi Muhammad Saw memastikan pelaku dari ketiga tindakan tersebut akan masuk neraka.⁶

Dari semua tinjauan pustaka tersebut, penulis mengamati bahwa setiap penelitian memiliki perbedaan dalam hal subjek, objek, metode, dan teori. Dengan adanya perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan memiliki hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga terdapat aspek kebaruan pada penelitian ini dan terhindar dari plagiarisme.

⁴ Ana Fadhilah, “Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Penarik pajak Dan Pungutan Liar”, *Nizham*, vol. 6, no. 2 (2019), p. 129.

⁵ Muhammad Alwi Hs, “Analisis Hadits tentang Sanksi atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar serta Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Holistic al-Hadis*, vol. 6, no. 1 (2020), p. 26.

⁶ Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, and Hamsir, “Pungutan Liar Dalam Pespektif Hukum Islam”, *Siyasatuna*, vol. 2, no. 3 (2021), p. 625.

F. Landasan Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan landasan teori yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan, serta penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap teori yang digunakan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan penelitian, penulis menggunakan empat teori yang masing-masing akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah di atas. Keempat teori tersebut yaitu; (1) teori / kaedah kesahihan sanad hadis Syuhudi Ismail, (2) teori kesahihan matan Salahuddin al-Adlabi, (3) teori/metode pemahaman hadis Yusuf Qardhawi, (4) teori *double movement* Fazlur Rahman.

Pertama, teori/kaedah kesahihan sanad hadis yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail digunakan untuk menentukan sebuah hadis apakah dapat dikatakan *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, maupun *ḍa'īf*. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menelusuri keadaan semua periwayat hadis yang diteliti, mulai dari kapan lahir dan wafatnya, hingga penilaian para ulama terhadap kepribadian periwayat hadis. Berangkat dari penelusuran tersebut, akan diketahui kualitas hadis yang diteliti, karena hadis dapat dikatakan berkualitas *ṣaḥīḥ* dari segi sanad apabila seluruh periwayat bersambung dari Nabi SAW hingga mukharrij hadis, dan para periwayatnya mencapai derajat *ṣiqah*.

Kedua, teori kesahihan matan Salahuddin al-Adlabi. Menurut Salahuddin al-Adlabi sebuah hadis dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* dari segi matan sehingga dapat diterima atau *maqbul* apabila memenuhi empat kriteria, yaitu; (1) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (2) tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah, (4) dan matan hadis menunjukkan ciri sabda kenabian.

Ketiga, metode pemahaman hadis Yusuf Qardhawi. Metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis terdapat dalam karyanya yang berjudul *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dalam karyanya

tersebut terdapat delapan konsep dasar pemahaman hadis: (1) memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, (2) konfirmasi terhadap hadis yang lain dalam topik yang sama, (3) kompilasi hadis yang bersifat kontradiktif, (4) memahami konteks sabab wurud atau konteks historis, (5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan tetap, (6) membedakan antara haqiqi dan majazi, (7) membedakan antara yang gaib dan yang nyata, (8) memastikan makna-makna kata dan kontekstualisasi. Secara umum, metode pemahaman hadis Yusuf Qardhawi berfokus pada kajian al-Quran, Hadis, Bahasa, Histori, Makna tekstual, serta kontekstualisasi.

Keempat, teori *double movement* Fazlur Rahman. Teori ini berfokus pada kajian sosio-historis, sehingga dengan teori ini akan dapat diketahui makna hadis sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa hadis tersebut muncul, dan disisi lain akan dapat diketahui hadis yang diteliti apakah relevan atau tidak dengan kehidupan saat ini. Adapun langkah-langkah untuk mengaplikasikan teori ini terhadap hadis yaitu; (1) memahami hadis sebagai jawaban atas masalah-masalah historis atau asbābul wurud, yakni latar sosio-historis masyarakat pada masa hadis tersebut muncul, yang mencakup adat istiadat, budaya, dan lembaga masyarakat masa itu, kemudian pemahaman atas hadis spesifik ini dilanjutkan dengan memahami hadis sebagai satu kesatuan yang memiliki prinsip utama yang umum, (2) memahami pernyataan-pernyataan dalam hadis yang spesifik dengan menggeneralisasikannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan umum atau disesuaikan dengan kondisi sosio-historis atau realita pada zaman sekarang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian guna menghasilkan penelitian yang bersifat sistematis, terarah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun beberapa hal tentang metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian berbasis kepustakaan atau bisa disebut dengan library research dan bersifat kualitatif. Alur penelitian yang digunakan penulis yaitu mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan hadis tentang *ṣāhibu maks*, khususnya data pada kitab *Sunan Abī Dāwud* sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, berupa kitab-kitab hadis primer, serta kitab-kitab syarah hadis, karena penelitian ini berfokus pada hadis Nabi sebagai objek kajian dari penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, berupa karya-karya ilmiah lain yang berfokus membahas istilah *ṣāhibu maks*.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data-data dari tulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tema penelitian, baik berupa kitab, buku, maupun karya ilmiah.

4. Metode Analisis Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, maupun hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dijelaskan. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hadis yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan dapat mudah dipahami, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam karya ini dengan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang didalamnya dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang pungutan liar yang didalamnya dijelaskan konsep umum pungutan liar, praktik pungutan liar pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik pungutan liar pada masa modern.

Bab *ketiga*, berisi tentang redaksi dan analisis hadis-hadis tentang *Ṣāhibu Maks*.

Bab *keempat*, berisi tentang pemahaman makna *ṣāhibu maks* dalam hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 dan keterkaitannya dengan pungutan liar.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian pada bagian saran berisi saran-saran terhadap penelitian ini dan penelitian pada masa mendatang dengan tema atau topik yang sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap istilah *ṣāhibu maks* dalam Hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 sebagai upaya untuk mengetahui kualitas hadis tersebut dari segi sanad maupun matan, merekonstruksi makna *ṣāhibu maks*, serta melakukan analisis keterkaitan antara *ṣāhibu maks* dan pungutan liar, maka menghasilkan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kualitas sanad dengan menggunakan kaidah kesahihan sanad hadis Syuhudi Ismail, hadis penarik pajak (ilegal) tidak akan masuk surga berkualitas *ḥasan li zatih* karena terdapat salah satu periwayat yang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, namun semua periwayat hadis tersebut terhindar dari *syāz* dan *'illah* dan kemudian didukung dengan adanya riwayat lain dengan kualitas yang sama, maka hadis tersebut kualitasnya menjadi *ṣahīḥ li gairih*. Sedangkan ditinjau dari segi matan dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Salahuddin al-Adlabi, hadis tersebut berkualitas *ṣahīḥ* sehingga hadis tersebut berstatus *maqbul* atau dapat diterima karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Setelah dilakukan analisis kualitas sanad dan matan hadis tersebut dengan hasil hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 berkualitas *ṣahīḥ* dari segi sanad dan matan, maka hadis tersebut dapat dijadikan *ḥujjah*.
2. Setelah dilakukan pemahaman hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 menggunakan teori pemahaman hadis Yusuf Qardhawi, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bukan merupakan dalil bahwa petugas penarik pajak tidak akan masuk surga, dan istilah *ṣāhibu maks* tersebut juga

bukan merupakan petugas penarik pajak pada umumnya. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi makna dari istilah *ṣāhibu maks* dalam hadis tersebut menggunakan teori pemahaman hadis Yusuf Qardhawi yang dimaksud penarik pajak (*ṣāhibu maks*) dalam hadis tersebut adalah penarik pajak yang dilakukan secara tidak resmi atau ilegal yang didalamnya terdapat unsur-unsur kezaliman, pengurangan yang tidak seharusnya bagi para pedagang, pengurangan pada hak-hak orang miskin, dan lain-lain, sehingga penarik pajak yang demikian lah yang diancam tidak akan masuk surga, karena tidak mungkin seseorang diancam tidak akan masuk surga karena berprofesi sebagai petugas penarik pajak tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan petugas penarik pajak tersebut tidak akan masuk surga. Namun, *ṣāhibu maks* dapat masuk surga jika ia seorang Muslim dan ia telah bertaubat dan dosanya diampuni, atau dapat masuk surga setelah ia disiksa di neraka. Artinya jika seorang *ṣāhibu maks* merupakan seorang Muslim, maka ia tetap akan masuk surga dengan dua ketentuan tersebut. Kemudian jika hadis tersebut dikontekstualisasikan pada kehidupan masa kini, maka hadis tersebut menjadi dalil larangan untuk melakukan penarikan pajak ilegal atau secara tidak resmi, yang selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah “Pungutan Liar” atau disingkat menjadi “Pungli”. Hal ini didukung dengan realita *maks* yang terjadi pada masa Nabi SAW dengan pungutan liar yang terjadi pada masa sekarang, memiliki kesamaan dari segi pengertian, tujuan dan teknis.

3. Dengan menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, istilah *ṣāhibu maks* dengan fenomena pungutan liar yang terjadi saat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut didasari dengan adanya kesamaan dari istilah “*maks*” dan “pungutan liar”, baik dari segi pengertian, tujuan, maupun teknisnya. Dari segi pengertiannya, antara *maks* dengan pungutan liar memiliki pengertian yang sama, yaitu pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Dari segi tujuannya, antara *maks* dengan pungutan liar memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkaya diri sendiri, maupun orang lain. Sedangkan

dari segi teknisnya antara *maks* dengan pungutan liar, keduanya sama-sama menarik biaya terhadap orang lain pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Dengan demikian, dari ketiga persamaan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku pungutan liar dapat disebut sebagai *ṣāhibu maks*.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis *Sunan Abī Dāwud* nomor 2937 dan rekonstruksi makna *ṣāhibu maks* dalam hadis tersebut, penulis bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat melanjutkan studi terhadap hadis tersebut dengan perantara cabang ilmu yang lebih luas agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang hadis tersebut. Metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi juga masih sangat terbuka bagi para akademisi yang memiliki minat untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut mengenai hadis tersebut, maupun hadis-hadis yang lainnya. Metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi ini menarik untuk dibahas dalam kajian hadis karena metode yang ditawarkan merupakan masalah satu metode yang komprehensif dan rinci terhadap semua aspek dalam hadis, dan dapat terus berkembang dan akan terus relevan seiring dengan perkembangan zaman.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sangat sederhana ini, penulis menyadari bahwa tulisan akademik ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya dan tulisan akademik ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penelitian ini akan sangat terbuka atas segala bentuk kritik dan saran akademik yang lebih lanjut. Diharapkan penelitian yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pembaca, peneliti selanjutnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya semua kebenaran atas penelitian ini merupakan *hidayah* dan *taufīq* yang datang dari Allah SWT.

Wallāhu a‘lam bi al-Ṣawāb...

DAFTAR PUSTAKA

- 3 *Kitab Undang-undang Hukum: KUHPer KUHP KUHAM*, Grahamedia Press, 2020.
- Adlabi, Salahuddin al-, *Menalar Sabda Nabi: Menerapkan Metode Kritik Matan dalam Studi Hadis*, trans. by Ita Qonita, Sleman: Insan Madani, 2010.
- Alim, Hifdzil et al., *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016.
- Asriady, Muhammad, “Metode Pemahaman Hadis”, *Ekspose*, vol. 16, no. 1, 2019, p. 314 [<https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>].
- Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6, Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 1993.
- Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahman bin al-Faḍl bin Bahrām bin ‘Abd al-Ṣamad al-, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, Saudi Arabia: Dār al-Mughnī Li Nasyri Wa al-Tauzī’i, 2000.
- Fadhilah, Ana, “Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar”, *Nizham*, vol. 6, no. 2, 2019, p. 129.
- Fauziah, Cut, “I’tibar Sanad Dalam Hadis”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 125–6.
- Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 39, Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- , *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 28, Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- , *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 39, Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Hs, Muhammad Alwi, “Analisis Hadits tentang Sanksi atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar serta Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Holistic al-Hadis*, vol. 6, no. 1, 2020, p. 26 [<https://doi.org/10.32678/holistic.v6i1.1077>].
- Ibād, ‘Abd al-Muḥsin bin Ḥamd bin ‘Abd al-Muḥsin bin Ḥamd al-, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, vol. 346.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fadā’ Ismā’īl bin ‘Umar, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, vol. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Ibn Ruslān, Syihābuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, vol. 12, Al-Fayyumi: Dār al-Falāḥ li al-Baḥs al-‘Ilmī Wa Taḥqīq al-Turās, 2016.

Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987.

Khusniati, Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, 2nd edition, Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.

“Liar”, *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/liar>, accessed 14 Jan 2024.

Mahālī, Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad al- and Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakr al-Suyuṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, Dār al-Ḥadīṣ.

Maizuddin, *Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

Mazī, Jamāluddīn Abū al-Ḥajjaj Yūsuf al-, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 20, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 17, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 24, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 25, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 16, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 11, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 1, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 15, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

----, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, vol. 32, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.

Muhammad, Wildan Imaduddin, “Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Maqāṣid As-Syari‘ah

- Jasser Auda”, *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur’an dan Hadis*, vol. 2, no. 1, 2020, p. 44.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1955.
- Nasā’ī, Abū ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Alī bin Sinān al-, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 4, Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1986.
- Nawāwī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, vol. 11, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī.
- Nofita Rukmawana, Andi, Hamzah Hasan, and Hamsir, “Pungutan Liar Dalam Pespektif Hukum Islam”, *Siyasatuna*, vol. 2, no. 3, 2021, p. 625.
- “Pungutan”, *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pungutan>, accessed 14 Jan 2024.
- “Pungutan Liar”, *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pungutan%20liar>, accessed 14 Jan 2024.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, V edition, trans. by Muhammad Al-Baqir, Bandung: Penerbit Karisma, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, trans. by Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Rampengan, Jonatan J., Friend Anis, and Marnan A.T. Mokorimban, “Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat”, *Lex Privatum*, vol. 11, no. 1, 2023, p. 3.
- Sahāranfūrī, Khalīl Ahmad al-, *Baḥṭh al-Majhūd Fī Ḥallī Sunan Abī Dāwud*, vol. 10, India: Markaz al-Syaikh Abī al-Ḥasan al-Nadwī lil Buḥūs Wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2006.
- Salam, Nor, “Rekonstruksi Makna Hadis La Yakhtubu al-Rajulu ‘Ala Khitbati Akhihi: Sebuah Telaah Ilmu Hadis”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 8, no. 2, 2016, pp. 84–96.
- Salipu, M. Rendra, “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli”, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 17–8.

- Sijistāni, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ās al-Azdī al-, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 4, Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Sijistāni, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ās al-Azdī al- and Syarif al-Ḥaq al-Ābādī, *Sunan Abī Dāwud Ma‘a Syarḥih ‘Aunul Ma‘būd*, vol. 3, India: Al-Maṭba‘ah al-Anṣariyyah, 1905.
- Sindī, Abū al-Hasan al-, *Fath al-Wadūd Fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, vol. 3, Damanhur: Maktabah Layyinah, 2010.
- Suyuṭī, Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakr al-, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Karachi: Qadīmī Kutub Khānah.
- Ṭabarī, Abū Ja‘far Muhammad bin Jarīr al-, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘An Ta‘wīl Āy al-Qur‘ān*, vol. 15, Dār Hijr Liṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘ wa al-I‘lān, 2001.
- Yulvani, Aniza, “Rekonstruksi Makna Hadis Larangan Salam Kepada Non Muslim (Upaya untuk Memperkuat Toleransi Antar Umat Beragama)”, Skripsi, Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, <http://etheses.iainkediri.ac.id/4751/>, accessed 20 Nov 2023.
- Ḍahabī, Syamsuddīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qīmāz al-Syahīr al-, *Taḏhīb Tahzīb al-Kamāl fī Asmā‘i al-Rijāl*, vol. 10, Al-Farūq al-Ḥadīisah li Ṭabā‘ah wa al-Nasyr, 2004.